

**TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN ANTAR AGAMA  
(SUATU STUDI KASUS)**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

***NANCY MEYLIANA***

**NRP 2880055**

**NIRM 88. 7. 004. 12021. 08025**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1992**

Surabaya, September 1992

Mahasiswa yang bersangkutan,



Nancy Meyliana

Mengetahui

D e k a n,

Pembimbing,



Daniel Djoko Terliman, S.H.



Saulina Sinurat, S.H., M.S.



Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk seluruh penduduk di wilayah Indonesia sejak tanggal 2 Januari 1974 adalah UU No.I Thn.1974 yang berlaku secara efektif sejak dikeluarkannya PP No.9 Thn.1975.

Pasal 1 UU No.I Thn.1974 memberikan makna dan hakekat perkawinan. Makna perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin adalah ikatan yang tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, namun kedua-duanya harus terpadu erat. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Sedangkan hakekat perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum. Dengan demikian sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif, berarti sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh UU No.I Thn.1974. Menurut pasal 2 UU No.I Thn.1974, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Hal ini berarti perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang tidak didasari dari hukum agamanya berarti perkawinan itu sudah tidak sesuai dengan keten-

tuan pasal 2 (1) UU No.I Thn.1974. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa UU No.I Thn.1974 menggantungkan syarat sahnya perkawinan pada hukum agama.

Hukum agama pada dasarnya menghendaki umatnya melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang sama agamanya, bahkan agama tertentu menyatakan perkawinan antar agama adalah tidak sah, misalnya bagi wanita pemeluk agama Islam di - larang oleh hukum agamanya melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam (Surat Al Baqarah ayat 221). Perkawinan ini tidak sah menurut hukum Islam. Walaupun hukum agama melarang perkawinan tersebut namun perkawinan antar agama merupakan suatu fakta sosial yang sering terjadi dan tidak dapat dihindari. Kenyataannya pun menunjukkan perkawinan antar agama sulit dilangsungkan baik menurut hukum agama maupun hukum positif.

UU No.I Thn.1974 tidak mengatur secara tegas perkawinan antar agama sehingga menimbulkan kekosongan hukum (rechts vacuum). Menurut ketentuan pasal 66 UU No.I Thn.1974 sebenarnya dapat diberlakukan ketentuan GHR (S.1898 No.158), namun ketentuan ini pun tidak sesuai lagi untuk diterapkan karena terdapat perbedaan prinsip dan falsafah. Oleh karena itu timbul kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkawinan antar agama.

Melihat ketentuan-ketentuan sebagaimana saya

kemukakan di atas dikaitkan dengan studi kasus putusan Mahkamah Agung No.1400.K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 dengan diktum sebagai berikut : "Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Jakarta untuk mencatatkan perkawinan antara pasangan Andi Vonny Gani F yang beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Kristen". Dengan demikian nampak adanya suatu kesenjangan antara teori dengan praktek (penerapan kasus). Kesenjangan tersebut dibahas dalam skripsi yang saya beri judul "Tinjauan Tentang Perkawinan Antar Agama (Suatu Studi Kasus)".

Penyusunan skripsi ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis. Tujuan akademisnya adalah sebagai salah satu persyaratan untuk melengkapi tugas bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya di dalam memperoleh gelar kesarjannya. Sedangkan tujuan praktisnya adalah untuk menambah pengetahuan serta berkeinginan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya hukum perdata yang menyangkut masalah yang berkaitan erat dengan perkawinan.

Metode yang dipergunakan adalah secara yuridis normatif artinya pembahasan masalah ini bertolak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diajukan, yaitu ketentuan yang terdapat dalam UU No.I Thn.1974, PP No.9 Thn.1975, KUH-

Ferdata, GHR.

Penyusunan skripsi ini saya bagi menjadi empat fase sebagai berikut :

- fase pertama, persiapan
- fase kedua, pengumpulan data
- fase ketiga, analisis data
- fase keempat, laporan

Keseluruhan fase tersebut memerlukan waktu penyusunan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 1992.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung No.1400.K/Pdt/1986 memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatatkan perkawinan Andi Vonny Gany P yang beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Kristen tanpa pemberkatan agama atau tidak melalui hukum agamanya.

Bagi calon suami istri yang berbeda agamanya yang hendak melangsungkan perkawinan namun hukum agamanya melarang perkawinan tersebut maka perkawinan itu tidak dapat dicatatkan pada instansi pencatat nikah sebab salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencatatkan perkawinan adalah telah dilakukan pemberkatan perkawinan menurut hukum agamanya. Berdasarkan pasal 21 (3) jo 63 (1) UU No.1 Thn.1974, pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana perkawinan itu akan dilangsungkan. Setelah Pengadilan

Negeri memeriksa apakah persyaratan materiil dan formil terpenuhi maka Pengadilan Negeri akan memberikan penetapan untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri maka pasangan beda agama itu dapat mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil setempat.

Walaupun terdapat kekosongan hukum dalam perkawinan antar agama atau tidak diaturnya perkawinan tersebut dalam UU No.1 Thn.1974, maka hakim sebagai penegak keadilan wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 UU No.14 Thn.1970). Dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini berarti suatu penegasan bahwa perkawinan antar agama tidak dilarang oleh hukum positif.

Obyek penelitian menitik beratkan pada pertimbangan hukum Pengadilan negeri dan Mahkamah Agung dalam masalah perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan antar agama yang dilangsungkan setelah ada Penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan atau menyetujui dilaksanakannya perkawinan itu, maka pegawai pencatat berkewajiban mencatatkan perkawinan tersebut. Dengan dicatatkannya perkawinan tersebut berarti timbul kepastian hukum, sehingga perkawinan antar agama adalah sah kedudukannya.

Indonesia adalah negara hukum sehingga perkawinan yang

dicatat oleh pejabat negara dalam Akta Perkawinan, menurut negara perkawinan tersebut adalah sah.

Namun pada umumnya aliran positivisme menganggap perkawinan antar agama adalah tidak sah karena semata-mata didasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU No.1 Thn.1974 tentang syarat sahnya perkawinan, yang harus dipenuhi secara mutlak.

